

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor 14

Tahun 1976

Seri B.

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 4 TAHUN 1976 (4/1976)

TENTANG

TARIP BEA SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa tarip beaya sempadan tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 dan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957.  
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960 pasal 19 ayat (4).

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG TARIP BEA SEMPADAN

Pasal 1

Bea sempadan ditetapkan sebesar 3 0/00 (tiga permil) dari nilai bangunan.

## Pasal 2

Nilai bangunan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah hasil perbanyakan berganda antara koefisien macam bangunan, koefisien letak bangunan, koefisien guna bangunan, luas bangunan, dan indeks taksasi harga bangunan.

## Pasal 3

- (1) Besarnya indeks taksasi harga bangunan ditentukan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Koefisien macam bangunan, koefisien letak bangunan, dan koefisien guna bangunan diatur sebagai berikut:

### A. Koefisien macam bangunan

No.	Macam bangunan	Koefisien
1.	Permanen I (P 1) Bangunan satu batu atau dengan konstruksi beton bertulang atau yang seharga	2,50
2.	Permanen 2 (P 2 ) Bangunan kurang dari satu batu tidak dengan konstruksi beton bertulang, atau yang seharga	2,00
3.	Semi Permanen 1 (SP 1) Bangunan kotangan berdinding papan, atau yang seharga.	1,50
4.	Semi Permanen 2 ( SP 2 ) Bangunan kotangan berdinding gedeg, atau yang seharga	1,00
5.	Semi Permanen 3 ( SP 3 ) Bangunan berdinding gedeg berlantai plesteran, atau yang seharga	0,75
6.	Darurat 1 ( D 1 ) Bangunan yang berdinding gedeg, lantai tanah, atap genteng/seng, atau yang seharga	0,50
7.	Darurat 2 ( D 2 ) Bangunan berdinding gedeg atau tanpa dinding, berlantai tanah, dan beratap kajang. atau yang seharga	0,30

### B. Koefisien letak bangunan

No.	Letak bangunan	Koefisien
1.	Bangunan ditepi jalan-jalan Raya Khusus ( R Kh) Jl. Magelang. Jl. P. Diponegoro, Jl. Jen. Sudirman, Jl. Sala, Jl. Laksda Adisucipto, Jl. P. Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. Jen. A. Yani, Jl. Trikora. Jl.K.H.A. Dahlan, Jl. P .Senopati, Jl.Sultan Agung, Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Brigjen Katamso	2.50
2.	Bangunan ditepi jalan-jalan Raya 1 ( R 1 ) Jl. A.M Sangaji, Jl. C.Simanjuntak, Jl. Cik Ditiro, Jalan jalan yang ada di kompleks Kotabaru, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jl. Dr.Sutomo, Jl. Suryopranoto, Jl. Ipda Tut Harsono, Jl. Kusumanegara, Jl.Gedongkuning, Jl. R.E.Martadinata, Jl.Veteran, Jl. Men. Supeno, Jl. Kol.Sugiyono. Jl. Majen.Sutoyo. Jl.Letjen M.T.Haryono. Jl. K.H. Wachid Hasyim. Jl. Letjen. S. Parman, Jl. Kapten P. Tendean, Jl. H.O.S. Tjokroaminoto. Jl.Kyai MoJo.	2.25
3.	Bangunan ditepi jalan-jalan Raya 2 (R 2) Bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan ditepi jalan Raya 1 (R 1)	1.75
4.	Bangunan ditepi jalan-jalan Besar 1 (B 1) Bangunan yang langsung berbatasan dengan jalan besar/umum yang diaspal ( pernah diaspal )	2,00
5.	Bangunan ditepi jalan-jalan Besar 2 (B 2) Bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan ditepi jalan Besar 1 ( B 1 )	1,50
6.	Bangunan ditepi jalan-jalan Samping 1 (S 1) Bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan yang belum pernah diaspal.	1,25
7.	Bangunan ditepi jalan-jalan Samping 2 (S 2) Bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan ditepi jalan Samping 1 (S 1)	1,00
8.	Bangunan Kompleks 1 ( K 1 ) Bangunan yang ada dalam kampung tidak berbatasan dengan jalan umum	0.75
9.	Bangunan Kompleks 2 ( K 2 )	0,50

Bangunan yang ada dalam kampung selain bangunan kompleks 1 (K 1) atau geografis kurang baik

---

### C. Koefisien guna bangunan

---

No.	Guna bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Komersial ( B K ) Toko, Kios, Perusahaan, Pabrik, Gudang, Hotel, Bengkel, atau yang sejenis dengan itu	1,50
2.	Bangunan Non Komersial (B N K) Tempat tinggal, Sekolah, Rumah sakit Tempat Ibadah atau yang sejenis dengan itu	1.00

---

### Pasal 4

Bea sempadan untuk macam-macam bangunan selain yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini antara lain : pagar, sumur, teras kolam, dinding penahan tanah, septic tank, dan lain-lain dihitung 1 % (satu prosen) dari biaya bangunan tersebut.

### Pasal 5

Bea sempadan untuk pekerjaan tambal sulam (perbaikan) bangunan dihitung 1% (satu prosen) dari biaya perbaikan dan sebanyak-banyaknya seperdua bea sempadan.

### Pasal 6

- (1) Bea sempadan untuk bangunan bertingkat diperhitungkan 2 (dua) kali lipat untuk 2 (dua) lantai, 3 (tiga) kali lipat untuk 3 (tiga) lantai, dan seterusnya sesuai dengan luas dan guna masing-masing lantai.
- (2) Bea sempadan bangunan-bangunan dibawah permukaan tanah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini.

### Pasal 7

Bea sempadan untuk bangunan yang tinggi blandar tepi (muurplaatnya) lebih dari 5.5 m sampai dengan 8,5 m dihitung dari lantai pertama dianggap sama dengan bangunan bertingkat berlantai 2 (dua) lebih dari 8,5 m sampai dengan 11.5 m dianggap sama dengan bangunan bertingkat berlantai 3 (tiga), dan seterusnya.

### Pasal 8

- (1) Bangunan yang berujud brak untuk persiapan bangunan tetap

atau tarub untuk peralatan, dibebaskan dari bea sempadan.

- (2) Ketentuan-ketentuan diluar yang tersebut pasal 3 ayat (2) pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 dan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1972 tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 25 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Ketua

LORENTIUS SOEMARTONO

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
tanggal 29 Oktober 1976 Nomor : 537/Kpts/1976

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Seri B.  
pada tanggal 7 Desember 1976

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Yang menjalankan tugas :

ttd.

K.R.T. WIRJODIRDJO, S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG  
TARIP BEA SEMPADAN

UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi „Tarip biaya sempadan ditentukan dengan Peraturan Daerah tersendiri” maka dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang tarip biaya sempadan. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1968 dan terakhir diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1972.

Karena perkembangan pembangunan diwilayah Kotamadya Yogyakarta pada dewasa ini Peraturan Daerah tersebut diatas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sekalipun telah mempertimbangkan klasifikasi macam bangunan, tetapi tidak mempertimbangkan tentang letak dan guna bangunan.

Karenanya perlu diubah dan diganti dengan mengadakan beberapa penyempurnaan.

Sehingga dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih maju ditinjau dari segi keadilan dari pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1972 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1960.

Selanjutnya penggunaan istilah „Tarip bea” sebagai pengganti dari istilah “ Tarip biaya ,, sebagaimana yang dipakai dalam Peraturan Daerah yang lama adalah karena disesuaikan dengan istilah yang dipakai/dipergunakan dalam APBD tahun 1975/1976.

Sedangkan pengertiannya adalah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (4).

Bea sempadan dalam Peraturan Daerah ini dihitung dengan prosentase dari nilai bangunan yang besarnya ditentukan 3 0/00.

Sedang nilai bangunan diperoleh dari perbanyakan berganda antara koefisien macam bangunan, koefisien letak bangunan koefisien guna guna bangunan, luas bangunan dan besarnya indeks taksasi harga bangunan, dimana besarnya indeks taksasi harga bangunan ditentukan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.